BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan, bahwa :

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum *(rechtstaat)"*.[1]

Ini mengandung pengertian, bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum.

Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya dalam menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum.

---

[1]Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.[2]

Sementara menurut pandangan Teguh Prasetyo, bahwa:

> "Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-kletentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum, akan tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusi yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.[3]

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu hukum pidana itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan sebutan (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga sebenanya bukan merupakan hal yang baru, namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban itu sendiri, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Moerti Hadiati Soeroso, bahwa :

---

[2]Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

[3]Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

"Sering kali tindak kekerasan dalam rumah tangga ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan diranah domestik".[4]

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tapi sebetulnya menunjukan fakta yang valid. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi dikalangan keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawah ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang sifatntya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkungan keluarga atau melalui proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.

Secara garis besar, menurut Aipda Helpis Ntuiyo, Kanit PPA Polres Bone Bolango, bahwa dalam proses penyidikan oleh Polres Bone Bolango dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimulai sejak adanya laporan dari korban yang kemudian dengan adanya laporan tersebut penyidik melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan hingga

---

[4]Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pelimpahan perkara pada Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk selanjutnya dituntut di muka pengadilan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).[5].

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditegaskan adanya lingkup Rumah tangga, sebagaimana berikut ini meliputi :

a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Sehingga demikian, maka bisa dipastikan bahwa siapa saja yang masuk dalam penjelasan lingkungan rumah tangga tersebut berhak mendapat perlindungan hukum.

Dengan Pasal 49 No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya terhadap “penelantaran” dengan isi pasal :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

---

[5] Wawancara bersama Aipda Helpis Ntuiyo, Kanit PPA Polres Bone Bolango, pada Rabu 8 Juni 2016.

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".

Pasal yang dimaksud ayat 9 (1) :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2) : penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Bone Bolango bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kaitannya dengan penelantaran yakni pada tahun 2014 terdapat 8 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga,, 2015 khusus penelantaran sebanyak 3 kasus dan tahun 2016 terdapat 3 kasus penelantaran. Berdasarkan data di atas , peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk menangani kasus tersebut mengingat walaupun selama 2 tahun terakhir jumlah kasus sebanyak 6, tetapi hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pihak kepolisian untuk meminimalisir terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan penelantaran. Pada 6 kasus penelantaran tersebut salah satu keluarga telah diwawancarai adanya penelentaran terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberi nafkah atau kehidupan lahir batin karena adanya pertikaian dan ketidak harmonisan lagi dalam kehidupan berumah tangga sehingga pada akhirnya

menimbulkan kejadian yang melanggar hukum yaitu kasus “penelantaran” dengan adanya Pasal 49 No 23 Tahun 2004 yang pada detailnya diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus penelentaran keluarga ini yang saya kaji yaitu :

> “Secara umum yang menjadi kendala internal dari Pihak Polri dalam upaya penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga karena belum maksimalnya kerja sama para penegak hukum, seperti jaksa, hakim dan sebagainya.[6]

Dan juga dimana minimnya Personil polisi wanita, disamping pentingnya kehadiran saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan pemenuhan alat bukti untuk memuluskan proses penegakan hukum.

Menurut Helpis Ntuiyo, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bone Bolango, bahwa dalam urusan penanganan kasus dugaan tindak pidana, pihaknya tidak tebang pilih dalam menanganinya, termasuk kasus penelantaran keluarga, sebab tugas dan fungsi aparat hukum salah satunya adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima serta kemitraan Polisional yang unggul dalam rangka mewujudkan KAMTIBMAS yang kondusif, sebagaimana visi Polres Bone Bolango.

Selain itu, setiap melakukan tugasnya polisi, dalam hal ini penyidik harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundan yang berlaku sehingga tidak

---

[6] Wawancara bersama Aipda Helpis Ntuiyo, Kanit PPA Polres Bone Bolango, pada Rabu 8 Juni 2016.

boleh melakukkan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan:

> "Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri".

Terhadap dasar hukum kepolisian menangani kasus penelantaran keluarga, Helpis Ntuiyo kembali menegaskan bahwa aturan tersebut telah jelas diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait peran penyidik. Dan untuk tata cara dan persyaratan pengaduan terhadap korban penelantan keluarga terdapat dalam rumusan Pasal 72-75 KUHAP, sementara tindak pidana penelantaran keluarga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 49. "Selama ini tidak ada penganganan secara khusus atau spesifik terhadap kasus dugaan tindak pidana penelantaran keluarga".

Berdasarkan data awal yang diperoleh tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap proses penyelesaian dugaan tindak pidana penelantaran keluarga dengan formulasi judul penelitian sebagai berikut: **"KAJIAN HUKUM PASAL 49 UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA TERHADAP PENELANTARAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan Polres Bone Bolango dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan oleh Polres Bone Bolango dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus penelantaran keluarga Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat member sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama penyidik dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
3. Memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam menghadapi kasus penelantaran keluarga dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.